

**PERAN PEGADAIAN SYARIAH MENGHADAPI MASALAH  
SOSIAL EKONOMI SAAT  
PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**Lora Sartika**  
**NIM 1711140133**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M / 1443 H**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skrripsi yang ditulis oleh Lora Sartika, NIM 1711140133 dengan judul **"Peran Pegadaian Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19"** Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 16 September 2021 M  
09 Safar 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
NIP. 195707061987031000

  
**Yetti Afrida Indra, M.Ak**  
NIDN. 0214048401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **"Peran Pegadaian Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19"** oleh Lora Sartika NIM 1711140133, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Kamis  
Tanggal: 12 Agustus 2021 M/03 Muharam 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 16 September 2021 M  
09 Safar 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Miti Yarmunida, MA.

NIP. 197705052007102002

Yetti Afrida Indra, M.Ak

NIDN. 0214048401

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, MA.

NIP. 197705052007102002

Evan Stiawan, M.M

NIDN. 20200392001

Mengetahui

Pt. Dekan

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Peran Pegadaian Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 September 2021 M

09 Safar 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Lora Sartika**

**NIM 1711140133**

## **MOTTO**

*"...Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dan jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya..."*

*(QS. Ath-Thalaq: 2-3)*

*"Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya mendatangi ilmu itu"*

*(Imam Malik)*

## **PERSEMBAHAN**

*Puji Syukur Allah SWT. beriring do'a dengan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka,duka. dan air mata serta rasa terimakasih yang setulus-tulusnya untuk orang – orang yang kusayangi dan kucintai serta orang – orang yang telah mengiringi keberhasilanku :*

- *Kedua orang tua tercinta, Bapak syakirin dan Ibu Lesti Elpesi yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan motivasi untukku*
- *Saudara-saudaraku tercinta Ayukku Salesti Ayu dan Kembaranku Lori anugrah yang ikut serta memberikan semangat dan membantu meringankan beban orang tua untuk ikut serta membiayakan semua kebutuhan kuliah hingga aku bias fokus menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya*
- *Dosen pembimbing Ibu Yetti Afrida Indra, M.Ak dan Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dalam proses penyelesaian skripsi serta dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tiada lelah mengajari dari awal perkuliahan hingga saat ini*
- *Sahabatku dan teman-teman seperjuangan yang ikut memberikan semangat dan dukungan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- *Almamater yang telah menempahiku*

## ***ABSTRAK***

### **Peran Pegadaian Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19**

Oleh Lora Sartika, NIM 1711140133

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pegadaian syariah dalam menghadapi masalah sosial ekonomi saat pandemic *Covid-19* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data seperti menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, literatur review, kajian kepustakaan, artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini. Teknik analisis data melalui proses reduksi data dengan mengumpulkan data data sesuai aturan, lalu display data dengan menganalisis sesuai dengan kaidah dan ditarik kesimpulan untuk mempermudah pembahasan. Hasil penelitian ini ialah memaparkan peran Pegadaian syariah dalam menghadapi masalah sosial ekonomi masa pandemi *Covid-19* yaitu, peran pegadaian syariah sebagai pelaksana penyaluran kegiatan sosial. menyalurkan program pemerintah dalam mempermudah proses penyaluran pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), restrukturisasi dan relaksasi kredit, Gadai Peduli dengan bunga 0%, peranannya melayani nasabah melalui digitalisasi layanan pegadaian syariah..

***Kata Kunci*** : Peran Pegadaian Syariah,Sosial Ekonomi,*Covid-19*

## **ABSTRACT**

*Action in which the syariah sharia could take in facing economic social problem in Covid-19*

By Lora sartika

*This research was established of knowing the action in which the Syariah sharia could take in facing economic social problem in Covid-19 era in Indonesia. This research used qualitative-descriptive approach method with the technique of data collections. The data collections which was analyzing written sources such as scientific journal, literature review, books, mass media articles which talked about this issue and the documents which were related to the object of this research. The data were analyzed with data reduction technique by collecting the data based on the regulation, displaying the data by analyzing them based on research method and then concluding the data to simplify the discussion. The result of this research is explaining the responsibility of Syariah finances institute in facing economic social problem in Covid-19 era the role of sharia pawnshops as the executor of the distribution of social activities. channeling government programs to facilitate the process of disbursing financing such as KUR (People's Business Credit), credit restructuring and relaxation, Pawn Care with 0% interest, its role is to serve customers through digitizing sharia pawnshop services.*

*Keywords : Role Islamic sharia, Social Economic, Covid-19*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Pegadaian Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat./jk.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr.KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Plt. Rektor Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.

4. Yosy Arisandy, M.M selaku Plt. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.
5. Drs. M. Syakroni , M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dalam penulisan skripsi dengan penuh kesabaran.
6. Yetti Afrida Indra, M.Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dalam penulisan skripsi dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesanku. Membantu dan senantiasa mendukung penulis baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
10. Sahabat-sahabat tercinta penulis Muhammad Dwy Handarbeny, Era Fazira, Dhea Oktavia, beserta teman kelas PBS E yang telah membantu serta memberikan semangat dari awal hingga selesai.
11. Saudara-Saudara ku yang telah memberikan semangat dan membantu orang tua dalam membiayai seluruh kebutuhan perkuliahan ku.

12. Diri saya sendiri yang mau dan mampu berjuang, bertahan, berusaha sekuat mungkin walau banyak rintangan. Tidak menyerah dan terus membangkitkan semangat yang sempat padam. Masih tetap berjalan meski banyak cobaan Terima kasih karena sudah mampu kuat sampai pada titik ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 16 September 2021 M  
Penulis,

Lora Sartika  
NIM. 1711140133

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO.....</b>                  | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>            | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                        | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                       | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                    | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                 | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>               | <b>xv</b>   |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang .....         | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....        | 7 |
| C. Tujuan Penelitian.....       | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian.....     | 7 |
| E. Sistematika Penelitian ..... | 8 |

### **BAB II KAJIAN TEORI**

|  |    |
|--|----|
| A. Penelitian Terdahulu/Literatur Review ..... | 9  |
| B. Kajian Teori.....                           | 11 |
| 1. Peran Pegadaian .....                       | 11 |
| 2. Pegadaian Syariah .....                     | 12 |
| 3. Masalah Sosial Ekonomi .....                | 36 |

|   |    |
|---|----|
| 4. Pegadaian Dalam Konsep Ekonomi ..... | 44 |
| 5. Pembiayaan Ultra Mikro .....         | 45 |
| 6. Covid-19 .....                       | 48 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Objek Penelitian .....                | 52 |
| B. Jenis penelitian dan jenis data ..... | 52 |
| C. Teknik pengumpulan data .....         | 52 |

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian..... | 54 |
| B. Pembahasan .....      | 56 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran .....     | 58 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>60</b> |
|-----------------------------|-----------|

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |   |
|---|---|
| Gambar 1.1 : Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ..... | 4 |
|---|---|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul

Lampiran 2 : SK Pembimbing

Lampiran 3 : Lembar Bimbingan

Lampiran 4 : Daftar Hadir Kompre

Lampiran 5 : Surat Bebas Plagiarisme

Lampiran 6 : Letter Of Acceptence (LOA)

Lampiran 7 : Lembar Saran Penguji

Lampiran 8 : Jurnal Utama

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian syariah memberikan peranan dalam perekonomian di Indonesia. Dan pegadaian syariah cocok untuk menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu kontribusi dari pegadaian syariah dalam menggerakkan ekonomi terutama bagi sektor UMKM sangat diharapkan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pemerataan ekonomi dan kemaslahatan rakyat. Kontribusi tersebut ialah memberikan persyaratan yang lebih mudah dalam pengajuan pembiayaan. Selain itu memberikan penyaluran gadai kepada masyarakat untuk membangun usaha (jual barang campuran, pakaian, dan modal usaha lainnya) dengan harapan agar masyarakat dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya dan keluarga.<sup>1</sup>

Indonesia sedang menghadapi masa pandemi *Covid-19* yang berasal dari Kota Wuhan, China. Selain wabah penyakit virus ini juga menyebabkan perekonomian di Indonesia dari berbagai sektor juga lembaga keuangan syariah maupun non syariah terganggu oleh adanya virus *Covid-19*, maka dari itu lembaga keuangan syariah juga berperan terhadap *restrukturisasi* pembiayaan

---

<sup>1</sup> Andi Fibrianto, SE. Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar.,  
19-September-, 10:20 Wita.

nasabah yang terdampak pandemi *Covid-19*, pembagian bantuan sosial, memaksimalkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), menjaga protocol kesehatan dan pengalihan kegiatan bank menjadi berbasis digital.<sup>2</sup>

Otoritas Jasa Keuangan juga membantu dalam menstimulus perekonomian di Indonesia dengan cara mengeluarkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus*, presiden republik Indonesia dalam keterangan pers pada hari selasa 24 maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan keringanan/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Keringanan tersebut meliputi kemudahan dari sisi bunga kredit dan tagihan pokok, regulasi ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus*<sup>3</sup>.

Dalam peraturan tersebut, berikut ini adalah peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional

---

<sup>2</sup> Bagi Perekonomian et al., "PERAN BANK SYARIAH MANDIRI ( BSM )," *Peran Bank Syariah (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19* 5, no. 2 (2020).

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020," *Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

Sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus*. seperti :

1. Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK tersebut adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terkena dampak dari wabah virus *Covid-19*. Ketentuan ini dimaksud dalam pasal 6 Peraturan POJK Nomor 11.POJK/03/2020.
2. Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan: 1). Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
3. Di *restrukturisasi* setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah<sup>4</sup>.


Menurut Bank Dunia, pertumbuhan pendapatan lembaga keuangan syariah saat ini mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi minus 2,2%. Wabah virus *Covid-19* ke Indonesia di tahun 2020 mengakibatkan masalah sosial ekonomi. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan Peraturan OJK Nomor 48 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (POJK PERUBAHAN ATAS POJK STIMULUS COVID-19),” 2021.

terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia sendiri, menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%.<sup>5</sup>

Data Bank Dunia (2020) pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastic, di grafik 1.1 menunjukkan pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2020)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa awal mula menurunnya pertumbuhan ekonomi pada bulan ke-12 di tahun 2020. Dan dikutip dari laporan Indonesia *economic prospects* (2020) bahwa,

---

<sup>5</sup> azwar. Solusi ekonomi dan keuangan islam di masa pandemi covid-19 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/> (Diakses pada tanggal 11 januari 2021)

pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2020 telah mencapai minus 53,2%, masalah pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh virus *Covid-19* yang berasal dari wuhan , china. Masuknya virus tersebut ke indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari awal tahun sampai dengan bulan ke-6 tahun 2020 .<sup>6</sup>

Masalah sosial ekonomi yang terjadi pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 yaitu, Salah satunya yaitu UMKM sementara tutup karena kurangnya omset penjualan selama masa *pandemic covid-19*, karena kurangnya kegiatan yang dilakukan diluar rumah, sulitnya mendapatkan bahan baku dalm produksi serta peminat yang kurang<sup>7</sup>. PHK di setiap perusahaan, mengakibatkan muncul masalah ekonomi. Yaitu, hilangnya mata pencarian masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain itu dampak pemberhentian kerja juga berpengaruh pada karyawan dan perusahaan, karyawan tidak fokus dan sulit untuk konsentrasi dalam melakukan pekerjaan serta berfikir lebih kreatif untuk

---

<sup>6</sup> Mutia Fauzia, “Bank Dunia Revisi ke Bawah Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi Minus 2,2 Persen”, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/12/17/121500826/bank-dunia-revisi-ke-bawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen>(di akses pada tanggal 10 April)

<sup>7</sup> Wan laura Hardilawati, “Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 10, no. 1 (June 17, 2020): 89–98, <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>.

membantu perusahaan dalam membuat inovasi baru untuk pemulihan perusahaan<sup>8</sup>.

Dampak masalah sosial ekonomi banyak terjadi kredit macet dilembaga keuangan syariah Bank dan Non Bank. Untuk mengatasi masalah sosial ekonomi pemerintah telah memberikan kebijakan terhadap Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yaitu pemerintah OJK memberikan kebijakan terhadap Perbankan Syariah yaitu, memberikan kemudahan proses *Restructuring* dan *Rescheduling* terhadap nasabah yang terkena imbas *Covid-19*, kebijakan ini dikhususkan kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Adapun dampak pegadaian terhadap perekonomian pada masa pandemic covid-19 ini yaitu diberlakukannya PSBB mampu mencegah penyebaran virus *corona*. Namun, di sisi lain, PSBB juga menyebabkan sejumlah sektor usaha mengalami mati suri. Dan angka kemiskinan ,pengangguran semakin melonjak.<sup>9</sup>

Menurut Direktur Utama Pengadaian, Kuswiyoto (2020) Kebijakan pegadaian syariah kepada nasabah yaitu program gadai tanpa bunga untuk pinjaman dibawah Rp. 1.000.000 yang berlaku selama 1 bulan sejak 1 mei hingga 31 juli 2020 juga penundaan lelang selama 30 hari, pegadaian memberikan relaksasi berupa

---

<sup>8</sup> Moh. Muslim, "Moh . Muslim : ‘ PHK Pada Masa Pandemi Covid-19 ’ 358," *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis* 23, no. 3 (2020): 357–70.

<sup>9</sup> <https://www.beritasatu.com/tajuk/6945/pegadaian-dan-tameng-covid19> (diakses pada tanggal 25 agustus 2021)

perpanjangan masa angsuran kredit mikro UMKM dan pembebasan denda angsuran.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui Bagaimana peran pegadaian syariah menghadapi masalah sosial ekonomi saat Pandemi *Covid 19* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat peran pegadaian syariah masa pandemi terhadap masalah sosial yang belum banyak diteliti secara lengkap, dapat mendeskripsikan, bagaimana peran pegadaian syariah dan masyarakat meghadapi masa sulit ini dengan berbagai upaya pegadaian syariah dalam empatinya terhadap masyarakat yang memerlukan pembiayaan terhadap usaha untuk bertahan hidup dan memberikan solusinya dengan tidak merugikan pegadaian itu sendiri, dan melihat bagaimana solusi bertahan pegadaian syariah di Indonesia saat menghadapi *covid-19*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai peran pegadaian syariah menghadapi masalah sosial ekonomi pada masa pandemi *covid-19* .

---

<sup>10</sup>Maizal Walfajri, "Pegadaian Meluncurkan Tiga Program Untuk Mengurangi Dampak Covid-19", <https://amp.kontan.co.id/news/pegadaian-meluncurkan-tiga-program-untuk-mengurangi-dampak-covid-19>(di akses pada tanggal 23 april 2021)

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang peran pegadaian syariah menghadapi masalah sosial ekonomi pada masa pandemi *covid-19*.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

**Bab pertama** yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian, Kemudian berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab kedua** merupakan kajian teori yang terdiri dari literature review dan kajian teori.

**Bab ketiga** merupakan bab metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab keempat** merupakan bab hasil dan pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

**Bab kelima** merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan dikemukakan secara jelas serta berisi saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, Penelitian mengenai “peran pegadaian syariah sebagai solusi di tengah *pandemic covid-19* Pada masyarakat Indonesia” pernah dilakukan oleh peneliti (Hidayanti,2020) mengatakan bahwa pegadaian Syariah sangat bermanfaat, dibandingkan dengan Lembaga Keuangan non bank lainnya yang mana merupakan suatu solusi bagi masyarakat di tengah *pandemic covid-19* karena dapat membantu dan mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif, dan juga menguntungkan bagi masyarakat disamping itu masyarakat merasa tidak dirugikan karena berdasarkan suka sama suka dan tidak merasa terdzolimi pada saat menggadaikan barang.<sup>1</sup>

*Kedua*, penelitian lainnya Mengenai “Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah ” pernah dilakuka oleh peneliti (Tulasm, Titania Mukti,2020) mengatakan pegadaian syariah memiliki peran penting untuk menyalurkan literasi keuangan bagi setiap nasabahnya. Dengan pengetahuan yang cukup masyarakat akan terhindar dari guncangan keuangan dan Pegadaian syariah juga memiliki regulasi yang berkekuatan hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016

---

<sup>1</sup> Hidayani Stit Al- Qur, Ittifaqiah Ogan, and Ilir Sumatera, “PERAN PEGADAIAN SYARIAH SEBAGAI SOLUSI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA MASYARAKAT INDONESIA” 2, no. 01 (n.d.): 13–29.

tentang usaha pegadaian. Di Yogyakarta sendiri terdapat 11 kantor unit cabang pegadaian syariah dengan Pegadaian Syariah Kusumanegara yang berperan sebagai kantor cabang utama.<sup>2</sup>

*Ketiga*, Penelitian mengenai “Peranan PT.Pegadaian (persero) Cab Takalar Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di Kab Takalar ” pernah ditulis oleh Rosdiana mengatakan bahwa Pegadaian mempunyai peranan penting dalam penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan usaha diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang selama ini dipergunakan untuk keperluan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai berasal dari dana intern Perusahaan dan pinjaman dari lembaga keuangan masih belum mencukupi, maka diperlukan dana dari sumber lain yang sah.<sup>3</sup>

*Keempat*, Menurut Buku “pegadaian“ adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan

---

<sup>2</sup> Titania Mukti et al., “Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 ( 02 ), 2020 , 239-245 Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah” 6, no. 02 (2020): 239–45.

<sup>3</sup> Patrianus Khristian Sumule, *PERANAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) CAB. TAKALAR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMMAT DI KAB. TAKALAR, Экономика Региона*, vol. 2, 2019.

ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai,<sup>4</sup>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Peran Pegadaian**

#### **a. Definisi Peran**

Peran merupakan karakter yang dibawakan oleh seseorang dalam sebuah panggung permainan. Adapun dalam pengertian lain bahwa peran adalah suatu fungsi yang diharapkan dari seseorang yang sedang memegang jabatan. Jadi, suatu peran yang menyebabkan perilaku seseorang memiliki pengaruh dalam menjalankan fungsinya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Prof.Dr.Bustari Muchtar,Rose Rahmidani,S.Pd.,M.M., Menik Kurnia Siwi,S.Pd.,M.Pd, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain* ( Jakarta:Kencana 2019), hlm.271.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2018: 751). (seperti dikutip Haris, 2012: 204)

## **2. Pegadaian Syariah**

### **a. Definisi pegadaian**

**Dalam KUH Perdata Buku II Bab XX pasal 1150, gadai didefinisikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berutang) atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang (utang piutang); memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dan barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-krediturnya.<sup>6</sup>**

**Pendapat A.A. Basyir, gadai merupakan suatu suatu akad atau perjanjian, dimana kita dapat memberikan barang berharga yang mana barang tersebut bisa dijadikan sebagai alat sebagai ikatan dalam meminjam uang pada pihak pegadain. Adapun pinjaman yang diterima dari pihak pegadaian dari hasil kita menggadaikan barang bisa mendapat sebagian atau secara keseluruhan.**

**Pendapat Imam Abu Zakariya Al Anshari, gadai adalah benda atau barang yang dapat dijadikan suatu jaminan untuk mendapat kan pinjaman atas dasar**

---

<sup>6</sup> Wahyu Aji Wibowo, "Pegadaian Syariah," Manajemen, 2019, 2

kepercayaan apabila si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya.<sup>7</sup>

Pendapat lain dari pegadaian seperti yang telah disebutkan diatas menurut Zainuddin Ali juga disampaikan oleh para ulama dibawah ini:

1) Ulama Syafi'iyah

Menyimpulkan gadai yaitu merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan yang mempunyai nilai/harga, jika sipemijam ingin menjadikan sebagai jaminan apabila peminjam tidak dapat melunasi kewajibannya.

2) Ulama Hanabilah

Menyatakan gadai itu memang merupakan suatu tempat yang nyata bagi peminjam untuk menjamin kan barang nya apabila ingin meminjam dari tempat gadai.

3) Ulama Malikiyah

Berpendapat gadai adalah sesuatu benda yang bisa menjadi aset (Mutamawwal) dapat diterima dari pemiliknya yang dapat dijadikan sebagai suatu ikatan dari pinjamn piutang yang sudah menjadi ketetapan.

---

<sup>7</sup> Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, Problematika Hukum Islam kontemporer, (Edisi 3, LSIK, Jakarta 2019), hlm. 60

4) **Ahmad Azhar Basyir**

**Mengungkapkan gadai adalah suatu ikatan dengan menyimpan benda yang merupakan pinjaman atau dengan kata lain membuat sesuatu benda menjadi mempunyai nilai berdasarkan pandangan islam sebagai beban pinjaman, dengan demikian beban utang dari seluruh pinjaman atau pun sebagian dari pinjaman rima. adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.**

5) **Menurut Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini**

**Menyimpulkan gadai merupakan akad/perjanjian utang-piutang yang menjadikan marhun sebagai kepercayaan/penguat marhunbih dan murtahin berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat barang tersebut sudah jatuh tempo.<sup>8</sup>**

**Maka menurut pendapat yang telah disebutkan diatas, gadai (rahn) berarti menahan berupa barang/benda yang menjadi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan/pinjaman atas**

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2018), hlm 20.

**barang yang diperolehnya, dan barang yang diperoleh tersebut harus mempunyai nilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali keseluruhan atau sebagian utangnya dari barang tersebut. Adapun barang/benda yang dapat digadaikan adalah berupa barang seperti emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan disaat kita membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak, dan mengenai aturan hukumnya sudah ditetapkan berdasarkan peraturan hukum yang ada dalam pegadaian syariah.**

**b. Sejarah Berdirinya Pegadaian**

Sejarah PT Pegadaian (Persero) dikelompokkan dalam dua era, yaitu era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Berdasarkan sejarah tersebut, bisnis gadai yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia menjadi lembaga formal sejak pemerintah Kolonial Belanda melalui *Veenigde Oostindische Compagnie* atau VOC mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Momentum awal pendirian lembaga

Pegadaian di Indonesia itu terjadi pada tanggal 20 Agustus 1748 di Batavia.<sup>9</sup>

Tahun 1800 POC bubar dan kekuasaan di Indonesia diambil Alih oleh Belanda, semasa pemerintahan Deandels dikeluarkan peraturan tentang macam barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai seperti perhiasan, kain, dan lain-lain.

Tahun 1811 kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris- Rafles selaku penguasa mengeluarkan peraturan dimana setiaporang yang dapat mendirikan Bank *Van Learning* asal mendapat izin penguasa setempat, yang disebut *Lisentiestelsel*. *Lisentiestelsel* ini ternyata tidak menguntungkan pemerintah.

Tahun 1811 *Lisentiestelsel* di hapuskan, dan diganti dengan *Pachstelsel* yang dapat didirikan oleh anggota masyarakat umum dengan syarat sanggup membayar sewa dengan tinggi kepada pemerintah.<sup>10</sup>

Tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia, *Pachstelsel* makin berkembang, namun berdasarkan penelitian pemerintah ternyata banyak *Pachstelsel* yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, seperti menaikan

---

<sup>9</sup> Pegadaian. Sejarah Perusahaan Pegadaian Syariah <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> di akses pada tanggal 12 agustus 2021.

<sup>10</sup> Nurul huda dkk, lembaga keuangan islam. Cet 1,(jakarta: kencana 2018).h. 275-276

suku bunga, memiliki barang jaminan yang kadaluarsa karena tidak melelangnya, membayar uang kelebihan kepada yang berhak.

Dengan adanya kekurangan tersebut tahun 1870 *Pachstelsel* dihapuskan dan diganti lagi dengan *Licentiestelsel*, dengan maksud untuk mengurangi pelanggaran yang merugikan masyarakat umum dan pemerintah. Usaha ini tidak berhasil, karena ternyata penyelewengan masih berjalan tanpa menghiraukan peraturan pemerintah sehingga timbul kehendak pemerintah untuk menguasai sendiri badan usaha ini.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1811, Bank *Van Leening* dibubarkan dan sebagai gantinya, masyarakat mendapat keleluasaan mendirikan usaha pegadaian sepanjang mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*licentie stelsel*). Dalam perkembangannya, metode tersebut berdampak buruk karena pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris.

Tahun 1900 diadakan penelitian untuk maksud tersebut dan berkesimpulan bahwa badan usaha tersebut cukup menguntungkan. Maka didirikan Pilot Project di Suka Bumi, atas keberhasilan proyek ini dikeluarkan

STBL No. 131 tanggal 1 April 1901 sebagai Pegadaian Negeri pertama di Indonesia, tanggal 1 april inilah kemudian dijadikan hari lahirnya pegadaian. Pada mulanya uang pinjaman yang diberikan kepada peminjam berjumlah f 300 dan tidak dikenakan ongkos administratif. Karena pegadaian negri ini semakin berkembang dengan baik maka dikeluarkan peraturan monopoli, diantaranya STBL No. 749 tahun 1914 dan STBL No. 28 tahun 1921. sanksi terhadap pelanggaran peraturan monopoli diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 509. berdasarkan STBL No.266 tahun 1930. Pegadaian Negeri dijadikan perusahaan Negara seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 pada Indonesia Bedrijvenwet STBL No. 419 tahun 1927.

Proklamasi kemerdekaan RI mengakibatkan pengalihan penguasaan terhadap Pegadaian Negara, yaitu kepada Pemerintahan RI melalui Peraturan Pemerintah No.176 tahun 1961, maka tanggal 1 Januari 1967 Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan. Perusahaan Pegadaian Negara ini mengalami kerugian, untuk itu dikeluarkan instruksi Presiden No. 17 tahun 1969, Undang-undang No.9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1969 dan pelaksanaannya.

Menurut surat keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.664/MK/9/1969,yang mulai berlaku 1 Mei 1969, perusahaan pegadaian negara menjadi jawatan pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990, Perjan Pegadaian diubah menjadi perusahaan umum Pegadaian, dengan status PERUM Pegadaian diharapkan mampu mengelola usahanya secara profesional, berwawasan bisnis oriental tanpa meninggalkan misinya yaitu pertama turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, kedua mencegah timbulnya praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Pada tanggal 12 Maret 1901 diterbitkanlah peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan usaha monopoli pemerintah sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, 49 Jawa Barat tanggal 1 April 1901 dan tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai ulang tahun pegadaian.Pasca perang, kantor jawatan Pegadaian kembali berpusat di Jakarta dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak dikelola Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari

Perusahaan Negara pada 1 Januari 1961 dan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969 berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969. Kemudian pada tahun 1990 badan hukum diubah lagi dari PERJAN menjadi PERUM. Selanjutnya, berubah menjadi PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Akta Pendirian PT Pegadaian (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April tahun 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauziwan, SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525,AH.H.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang pengesahan badan hukum perseroan telah disahkan Badan Hukum Perusahaan (Persero) Pegadaian (Persero) yang kemudian diubah terakhir dengan akta nomor: 10 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0956467 tanggal 12 Agustus 2015.<sup>11</sup>

### **c. Visi dan Misi Pegadaian syariah**

---

<sup>11</sup> Pegadaian. Sejarah Pegadaian Syariah <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> diakses pada tanggal 12 agustus 2021.

**Visi : Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.**

### **Misi**

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.**
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan**
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
  - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.**
  - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.**
  - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh.**
  - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.****

**PT. Pegadaian (Persero) memiliki visi untuk “perusahaan Keuangan Paling Berharga” di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat<sup>12</sup>.Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non perbankan yang memberikan jasa kredit kepada masyarakat,**

---

<sup>12</sup> Pegadaian “ Profil visi dan Misi” <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi> ( diakses pada tanggal 12 juli 2021)

dimana jasa pegadaian ini berorientasi pada jaminan. Dalam konteks yang sama, PT. Pegadaian (Persero) juga menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga sebagai solusi agar masyarakat yang membutuhkan uang tidak meminjam kepada pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.

d. Fasilitas Pegadaian<sup>13</sup>

- 1) Melayani jasa penitipan barang
- 2) Memberikan pinjaman dengan menyerahkan jaminan
- 3) Melayani jasa penaksiran

e. Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah<sup>14</sup>

1) Rukun Pegadaian Syariah

Dalam pegadaian syariah adanya suatu perjanjian yang terkait dengan utang-piutang (Al Dain), hal ini terjadi karena kita membutuhkan suatu benda/barang untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan yang mendesak dan oleh karena itulah maka adanya transaksi jual beli yang menyebabkan timbulnya utang-piutang dalam hal ini yang dimaksud adalah hutang

---

<sup>13</sup> Pegadaian. fasilitas Pegadaian Syariah  
<https://www.pegadaian.co.id/fasilitas.pegadaian> diakses pada tanggal 12 agustus 2021.

<sup>14</sup> Pegadaian. Sejarah Pegadaian Syariah  
<https://www.pegadaian.co.id/rukundansyaratpegadaian> diakses pada tanggal 12 agustus 2021.

atau pinjaman pada pihak pegadaian dan transaksi ini bersifat tolong menolong yang mana tidak dikenakan bunga atau tidak ada unsur riba di dalamnya. Untuk melakukan transaksi tersebut tentu adanya aturan hukum yang harus dilakukan yang mana aturan hukum ini diatur dalam rukun gadai, yaitu aturan tentang ditetapkan antara si peminjam dan dan penjamin.

Ada 5 rukun syariah harus dipenuhi yaitu<sup>15</sup>:

a) **Ar-Rahin (yang menggadaikan)**

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b) **Al-Murtahin (yang menerima gadai)**

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c) **Al-Marhun/Rahn (barang yang digadaikan)**

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.

d) **Al-Marhun Bih (hutang)**

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

---

<sup>15</sup> Pegadaian. Rukun dan Syarat pegadaian syariah.  
<https://www.pegadaian.co.id/rukundansyaratpegadaian> diakses pada tanggal 12 agustus 2021.

- e) **Shighat, ijab dan qabul.**
- 2) **Syarat pegadaian Syariah**
  - a) **Penjamin dan Peminjam**

**Pihak yang melaksanakan suatu perjanjian gadai (rahn), adalah rahn dan murtahin harus memenuhi persyaratan serta kemampuan, yakni mempunyai akal sehat. Dalam arti seseorang itu mampu untuk melakukan transaksi.**

- b) **Syarat Gadai**

- (1) **Perjanjian antara kedua belah pihak dilarang mempunyai keterikatan dengan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan sesuatu di masa depan.**
- (2) **Gadai memberikan barang sebagai jaminan untuk meminjam uang yang mana ada hubungan antara peminjam dan penjamin dan tidak ada hubungan diwaktu yang akan datang syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.<sup>16</sup>**

- c) **Pinjaman**

---

<sup>16</sup>Mawardi, Lembaga Perekonomian Umat, (Pekanbaru: Suska press, 2018), Cet ke-1, hlm. 84

- (1) Diwajibkan untuk memberikan hak, yang seharusnya menjadi miliknya.**
- (2) Apabila sesuatu menjadi hutang ternyata tidak bisa untuk dipergunakan maka sesuatu itu menjadi tidak sah.**
- (3) Sesuatu yang dikualifikasikan harus dapat di hitung jumlahnya dan apabila sesuatu itu tidak dapat diukur atau dihitung jumlahnya maka sesuatu yang dikualifikasikan itu menjadi tidak sah.**

**d) Marhun (barang)**

**Inti dari pada mazhab Maliki pada dasarnya gadai itu bisa berdasarkan pada bermacam-macam harga, yang terjadi pada semua jual beli. Pada jual beli mata uang (sharf) dan modal pokoknya pada salam berkaitan hubungannya dengan tertanggung. Hal yang demikian itu karna pada sharf harus dilakukan pembelian secara tunai yang mana kedua belah pihak harus saling menerima. Oleh karena itu tidak diperbolehkannya terjadi akad gadai pada kedua belah pihak. Demikian pula berlaku pada harta modal salam, walaupun menurut pendapatnya masalah ini tidak terlalu penting.**

**e) Risiko kerusakan marhun.**

Bila mahrun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karna disia-siakan, umpamanya murtahin bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang di kunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokonya murtahin diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian ketika ada cacat atau kerusakan apa lagi hilang, menjadi tanggung jawab murtahin. Menurut hanafi, murtahin yang memegang mahrun menanggung resiko kerusakan mahrun atau kehilangan mahrun, bila Mahrun itu rusak atau hilang baik karna kelalaian maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

f) Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “apabila rahn tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka mahrun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang” sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran

yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada utang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.<sup>17</sup>

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun, pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.

**g) Riba dan Gadai**

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai

---

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga...

atau jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin, maka disini juga telah berlaku riba.

f. **Manfaat Pegadaian**<sup>18</sup>

**Manfaat bagi lembaga pegadaian**

- 1) Penghasilan bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- 2) Penghasilan bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah

**Manfaat bagi nasabah**

- 1) Nasabah dengan cepat menerima dana segar dari lembaga pegadaian berdasarkan prosedur yang relatif lebih mudah dan sederhana.

---

<sup>18</sup> <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-fungsi-peran-manfaat-jenis-dan-prinsip-pengadaian-terlengkap/> diakses pada tanggal 25 agustus 2021

- 2) Nasabah akan mendapatkan penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional.
- 3) Nasabah mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

**g. Produk Pegadaian Syariah**

Adapun produk-produk yang ditawarkan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu : produk utama, investasi emas, produk syariah dan produk lainnya. Produk utama terdiri dari KCA (Kredit Cepat Aman), Krasida, Kreasi, Gadai Efek. Apabila masyarakat ingin melakukan transaksi yang berkaitan dengan emas, maka kegiatan tersebut masuk kategori investasi emas. Produk syariah hanya ditawarkan oleh PT.Pegadaian Syariah. Terakhir, produk lainnya meliputi pegadaian *remittance*, multi pembayaran *online*, persewaan gedung, jasa sertifikat batu mulia, jasa taksiran, jasa titipan.<sup>19</sup>

Selama masa pandemic ini, produk pegadaian yang paling banyak diminati masyarakat untuk mendapatkan kredit adalah KCA dan Kreasi. KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit dengan system gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan yang bersifat produktif maupun kebutuhan yang bersifat

---

<sup>19</sup> Pegadaian (<https://www.pegadaian.co.id/>) diakses pada tanggal 12 juli

**konsumtif yang mana dapat dilakukan oleh dari satu kali. KCA adalah produk dari PT. Pegadaian (Persero) yang dipilih oleh masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, dan barang elektronik lainnya untuk mendapatkan kredit melalui KCA ini<sup>20</sup>. Sedangkan produk Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang khusus diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha melalui system fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bias digunakan untuk usaha.<sup>21</sup>**

#### **h. Jenis-jenis gadai syariah di Pegadaian:**

##### **1) Rahn**

**Syarat pengajuan Rahn cukup KTP, menyerahkan barang jaminan berupa barang bergerak (seperti emas, kendaraan bermotor, hp, laptop).<sup>22</sup>**

---

<sup>20</sup> Pegadaian “Produk KCA” <https://www.pegadaian.co.id/produk/kca> (diakses pada tanggal 25 agustus 2021).

<sup>21</sup> Pegadaian (<https://www.pegadaian.co.id/>)...

<sup>22</sup> Muhammad Idris. “Jenis-jenis pinjaman dan bunga di pegadaian” <https://money.kompas.com/read/2021/03/07/101249826/ini-jenis-jenis-pinjaman-dan-bunga-di-pegadaian-terbaru?page=all> diakses pada tanggal 25 agustus 2021

**Cicilan Rahn per bulan bisa dilakukan dengan dicicil per bulan ataupun dengan hanya membayar biaya pemeliharaan saja (mu'nah). Fitur yang bisa dicicil tiap bulan dinamakan Produk Arrum dengan jaminan emas. Untuk yang tidak harus mencicil dinamakan produk Rahn.**

**Dana yang diberikan adalah paling kecil Rp 50.000 hingga Rp 1 miliar dengan mun'ah per 10 hari sebesar 0,47 persen hingga -,73 persen. Nasabah juga harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 2.000 sampai Rp 125.000 dengan jangka waktu pinjaman 1 sampai 120 hari.**

## **2) Amanah Pegadaian Cicil Kendaraan**

**Amanah pegadaian cicil kendaraan adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun seken. Di Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga, di Pegadaian Syariah hanya ada biaya pemeliharaan barang (mu'nah).**

**Biaya mu'nah untuk Amanah itu adalah 0,9 persen dikalikan harga kendaraan. Dibayarkan per bulan. Uang pinjaman yang diberikan sebesar Rp 5 juta sampai Rp 450 juta. Perhitungan mun'ah yakni 0,90 persen dikalikan**

taksiran harga barang agunan lalu dikalikan jangka waktu. Selain itu, nasabah juga perlu membayar biaya administrasi Rp 200.000 untuk jaminan mobil dan Rp 70.000 untuk agunan motor. Jangka waktu yang diberikan adalah 12 bulan sampai 60 bulan.

### **3. Arrum Pinjaman Usaha Syariah**

Arrum Pinjaman Usaha Syariah adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Syarat dari Arrum BPKB adalah fotocopy KK, KTP, keterangan memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun.<sup>23</sup>

Rincian Biaya Admin Mandiri, Bunga, dan Saldo Minimal Tabungan Jika nasabah memiliki usaha yang telah berjalan 1 tahun bisa mengambil produk Arrum BPKB dengan barang jaminan BPKB. Apabila tidak memiliki usaha berarti yang menjadi jaminan adalah kendaraan dan bukti kepemilikannya. Nominal uang pinjaman yakni sebesar Rp 1 juta sampai Rp 400 juta. Tarif mnn'ah yang berlaku yakni 0,70 persen dikalikan taksiran agunan dikali jangka waktu pinjaman.

---

<sup>23</sup> Pegadaian (<https://www.pegadaian.co.id/>)...,

Nasabah juga perlu membayar administrasi sebesar 1 persen dari nilai pinjaman. Pegadaian membebaskan biaya administrasi untuk pinjaman di atas Rp 100 juta.

#### **4. Arrum Haji Pegadaian Pembiayaan Haji**

Arrum Haji Pegadaian Pembiayaan Haji adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau Tabungan Emas dan proses yang mudah. Jangka waktu angsuran Arrum Haji adalah 5 tahun. Syaratnya adalah KTP, KK, emas Logam Mulia 3,5 gr atau 20 gr Emas Perhiasan. Minimal uang pinjaman yakni sebesar Rp 1,9 juta dan maksimal Rp 25 juta. Nasabah akan dikenakan biaya administrasi Rp 270 ribu dengan jangka waktu pinjaman 12 sampai 60 bulan.

##### **i. Hukum Gadai dalam Islam**

Gadai dalam Islam hukumnya jaiz atau boleh. Hal ini tercantum dalam Alquran, hadis, qiyas, dan ijma.

##### **1) Hukum dalam Alquran adalah sebagai berikut:**

"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa kalbunya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah: 283).

24

**2) Hukum dalam hadis adalah sebagai berikut:**

Nabi Shalallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo, lalu beliau menjadikan baju besinya sebagai gadainya. (Sahih, HR. al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan qiyas, asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Mudzakkiratul Fiqh mengatakan demikian, Karena gadai adalah kebutuhan, baik penggadai (murtahin) maupun pegadai (rahin), qiyas dan pandangan yang benar memungkinkan ada gadai.

Berdasarkan ijma, Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyebutkan secara umum, kaum muslimin bersepakat bahwa gadai diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari jika diperlukan.

Hukum tentang bergadai dalam Islam juga ditentukan berdasarkan kondisinya, apakah sedang mukim

---

<sup>24</sup> Pegadaian. Hukum gadai dalam islam  
<https://pegadaiansyariah.co.id/web/artikel/detail/148/hukum-bergadai-dalam-islam>  
diakses pada tanggal 25 agustus 2021

(tetap) atau keadaan safar (dalam perjalanan). Meskipun ayat yang disitir memiliki konteks tentang gadai dalam keadaan safar, tidak berarti bahwa mereka yang mukim tidak diperbolehkan.

Pada keadaan safar, justru sulit bagi seseorang untuk menemukan saksi atau penulis. Jadi, gadai lebih mungkin untuk dilakukan. Lebih mudah pula untuk memberikan sesuatu sebagai barang gadaian.

Hukum bergadai lain yang bisa dipahami dari Tafsir as-Sa di menyebutkan bahwa tujuan gadai adalah menjamin kepercayaan. Apabila pihak pemberi pinjaman merasa percaya terhadap pengutang serta suka melakukan transaksi tanpa barang jaminan, hal ini juga sah-sah saja. Namun, di sisi lain pengutang juga harus menunaikan tanggung jawabnya untuk membayar utang tersebut meskipun tanpa barang gadai.

#### **Hal-Hal yang Harus Diperhatikan**

- 1) **Sebelum melakukan gadai yang berkonsep syariah, Anda harus mengetahui syaratnya terlebih dahulu. Syarat pertama adalah bahwa kedua pihak yang melakukan transaksi gadai harus sudah merdeka, berakal, baligh, dan rasyid. Rasyid artinya bisa membelanjakan harta secara benar. Ini berarti, budak**

tidak diperbolehkan ikut melakukan gadai. Orang yang hilang akal dan anak kecil pun tidak boleh bergadai.

- 2) Selanjutnya, pergadaian juga bisa dilakukan dengan orang kafir (tidak harus dengan seorang Muslim). Nabi Shalallahu alaihi wasallam pun melakukan pergadaian dengan Abu Syahm, seorang Yahudi. Sahabat Muhammad bin Maslamah juga menyatakan keinginan bergadai dengan Kab bin al-Asyraf, seorang Yahudi, dalam al-Bukhari no. 251Q.
- 3) Terkait barang yang digadaikan, syarat-syarat yang harus diperhatikan adalah telah diketahui barang, ukuran, sifat, dan jenisnya. Syarat kedua adalah barang tersebut harus merupakan milik pegadai atau milik orang lain yang diizinkan untuk digadaikan olehnya. Syarat ketiga adalah dapat diperjualbelikan, seperti hewan, besi, baju, dan sebagainya.
- 4) Apabila rahn atau barang yang digadaikan harus dikeringkan atau dijemur supaya tidak cepat rusak, biaya pengeringan ditanggung oleh pegadai. Jika barang tersebut dikhawatirkan rusak, sebaiknya dijual dan hasilnya untuk mengganti rahn sebelumnya.
- 5) Terkait qabdh atau pengambilalihan barang gadai, murtahin melakukannya dengan cara memindahkannya dari rahin (penggadai). Jika tidak bisa dipindahkan,

misalnya rumah atau tanah, penggadai menyerahkan kepada murtahin serta tidak menghalangi saat murtahin mengambilnya.

- 6) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, Pegadaian Syariah juga memiliki layanan Gadai Syariah. Ini adalah solusi bagi rahin atau penggadai yang membutuhkan dana cepat. Proses yang harus dilakukan tidak sulit, bahkan hanya sekitar 15 menit. Selain itu, barang jaminan seperti perhiasan, kendaraan bermotor, atau elektronik tetap tersimpan dengan aman.

Keunggulan lain dari Gadai Syariah adalah jangka waktu pinjaman hingga 4 bulan. Penggadai dapat sewaktu-waktu melakukan pelunasan sesuai perhitungan dalam masa pinjaman. Jumlah pinjaman yang tersedia adalah antara Rp50.000 hingga Rp200 juta.

### 3. Masalah Sosial Ekonomi

Kita semua mengetahui bahwa sejak jumlah kasus *Covid-19* meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika *u7Covid-19* telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek.<sup>25</sup>

Akibat kasus *Covid-19* ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan *social distancing*, mengeluarkan himbauan untuk *Work From Home* bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun RS khusus untuk penanganan *Covid-19*, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi mengubah istilah *social distancing* menjadi *physical distancing*, banyak orang masih menggunakan istilah *social distancing*. Perubahan istilah ini dimaksudkan agar interaksi antar masyarakat tetap berlangsung walaupun berjauhan fisik. Tentu hal ini lebih baik, mengingat dalam konsep *social distancing* telah membatasi interaksi sosial masyarakat. Dalam penerapan *physical distancing* masyarakat diminta agar tetap terhubung menjalin interaksi sosial dengan cara yang lain.

---

<sup>25</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Ekonesia, Yogyakarta :2019), hlm. 160

Cara-cara yang banyak digunakan tentunya penggunaan cara-cara daring atau online. Walaupun kita di era informasi dan digital ini sudah cukup terbiasa dengan komunikasi secara daring ini, tetap saja, sebagai makhluk sosial, tetap ada tuntutan untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung dalam jarak yang cukup dekat. Terjadinya pembatasan berupa *physical distancing* ini tentunya memberikan dampak berupa permasalahan sosial tersendiri.

Permasalahan sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat *Covid-19* semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat *Covid-19* diantaranya : kelangkaan barang, disorganisasi dan disfungsi sosial, tindakan kriminal, melemahnya sektor

pariwisata, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.

**Pandemi *covid-19* berdampak pada semua aspek kehidupan termasuk perekonomian. Para pekerja di sektor informal subsektor transportasi di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagian dari masyarakat yang kondisi perekonomiannya terdampak oleh pandemi *covid-19*.** terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh virus corona ini. Dampak dari virus ini tidak hanya berdampak dari berbagai sektor, baik itu kesehatan, sosial, budaya, pariwisata maupun juga ekonomi. Berikut beberapa dampak di bidang ekonomi dari virus ini yakni <sup>26</sup>:

- a. Pertumbuhan ekonomi indonesia bisa minus 0,4. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran *virus Corona*. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), kata Ani, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario

---

<sup>26</sup> Puspensos. Menganalisa masalah sosial ekonomi masyarakat terdampak covid-19.

<https://puspensos.kemensos.go.id/menganalisa-masalah-sosial-ekonomi-masyarakat-terdampak-covid-19> di akses pada tanggal 21 agustus 2020

terburuk bisa minus 0,4 persen. Kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 persen hingga 1,2 persen. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya, pemerintah cukup optimistis bahwa investasi akan tumbuh enam persen. Namun, dengan adanya *COVID-19*, diprediksi investasi akan merosot ke level satu persen atau terburuk bisa mencapai minus empat persen.

- b. Penurunan dalam sektor ekspor dan impor. Kegiatan Ekspor diperkirakan terkoreksi lebih dalam, mengingat sudah satu tahun belakangan ini pertumbuhannya negatif. Begitu juga dengan impor juga akan tetap negatif pertumbuhannya.
- c. Sektor UMKM Sektor UMKM adalah sektor yang juga terpukul. Padahal, selama ini biasanya menjadi safety net. Sekarang mengalami pukulan yang sangat besar, karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang memengaruhi kemampuan UMKM, yang biasanya resilient, bisa menghadapi kondisi. Tahun 97-98, justru UMKM masih resilience. Sekarang ini dalam *COVID* ini, UMKM terpukul paling depan karena

ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.

- d. Nilai tukar Rupiah anjlok terhadap Dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi melemah hingga Rp20.000 per dolar AS akibat wabah *COVID-19*. Untuk perkiraan moderatnya berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS. Hal ini menjadi bagian dari salah satu skenario asumsi makro 2020 yang seluruhnya mengalami perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen. Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. Penyebab lainnya melemahnya rupiah karena investor panik sehingga terjadi apa yang disebut pembalikan modal atau *capital outflow*. Selama periode terjadinya pandemi ini antara Januari dan Maret 2020 telah terjadi *capital outflow* dalam portofolio investasi Indonesia, yang jumlahnya mencapai Rp167,9 triliun, yang menjadi turunya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Adapun dampak *covid-19* terhadap perekonomian Indonesia yaitu Munculnya *COVID-19* yang menjangkit China membawa kegiatan dagang China ke arah yang negatif sehingga berdampak pada alur dan sistem perdagangan dunia sehingga berdampak juga pada Indonesia. Menurunnya kelapa sawit dan batu bara serta impor bahan mentah lainnya dari China akan menyerang kegiatan ekspor di Indonesia sehingga akan menimbulkan turunnya harga barang tambang dan komoditas lain.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Estro Dariatno Sihaloho . Dampak covid-19  
<file:///D:/SKRIPSI%20ADI/JURNAL%20LORA/DampakCovid-19TerhadapPerekonomianIndonesia.pdf> diakses pada tanggal 21 agustus 2020

Dampak dari *COVID-19* tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini, tidak heran karena memang China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Tidak hanya itu saja, pandemi *COVID-19* juga menyebabkan turunnya produksi yang dihasilkan China, padahal tumpuan barang dunia dan produksi sentral barang dunia terpusat di China. Apabila terjadi koreksi negatif atas produksi di China maka dunia akan mengalami gangguan *supply chain* yang pada akhirnya dapat menurunkan proses produksi dunia yang bahan bakunya di impor dari China. Negara Indonesia sendiri sangat membutuhkan bahan baku dari China untuk melakukan proses produksi khususnya bahan baku part elektronik, furnitur, plastik, tekstil dan komputer.

Pandemi *COVID-19* juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam membeli barang bahkan untuk melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat mempengaruhi proyeksi pasar. Investor dapat cenderung untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya *supply chain*. Pada sektor investasi, China adalah salah satu negara yang memiliki dan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Pada tahun 2019 silam, realisasi atas investasi langsung dari China menduduki peringkat dua terbesar setelah Singapura. Contohnya saja investasi dari China untuk salah satu wilayah di Indonesia yaitu Sulawesi senilai 5 milyar USD sedang dalam tahap pelaksanaan, namun pekerja dari China masih terhambat untuk datang ke Indonesia sehingga investasi tersebut masih ditunda. Indonesia sendiri telah membuat aturan kebijakan pembatasan untuk bepergian ke dan dari negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan selama pandemi *COVID-19* dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan *COVID-19*, langkah ini mengikuti kebijakan yang telah lebih dulu dilaksanakan oleh beberapa negara. Kebijakan pembatasan ini memberikan dampak terhadap jadwal penerbangan, bagaimana tidak beberapa maskapai melakukan pembatalan terbang dan sebagian maskapai lagi terpaksa tetap melaksanakan penerbangan meskipun sebagian besar

bangku pesawatnya tidak terisi demi pemenuhan hak pelanggan. Para pelanggan sebagian besar juga melakukan cancel atas order tiket penerbangan dikarenakan semakin mewabahnya sebaran *COVID-19*. Situasi tersebut memaksa pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan dengan memberi potongan harga untuk para pelancong dengan tujuan Malang, Yogyakarta, Belitung, Manado, Batam, Labuan Bajo, Bintan, Lombok, Denpasar dan Danau Toba. Sebagian besar negara Eropa juga membuat kebijakan atau aturan yang mewajibkan seluruh maskapai penerbangan harus menggunakan sekitar 80% kuota penerbangan yang beroperasi ke luar benua Eropa sehingga tidak kehilangan kuota dari maskapai pesaingnya. Kebijakan pembatasan untuk bepergian ke negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan *COVID-19* tidak saja dilakukan oleh Indonesia saja, melainkan juga telah dilakukan oleh Australia, China, Rusia, Italia, Singapura dan negara lain.<sup>28</sup>

#### **4. Pegadaian dalam Konsep Ekonomi**

Peluang Ekonomi dari Berkembangnya Pegadaian Syariah.

---

<sup>17</sup> Bambang Arianto, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Dunia," *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 2, no. 2 (2021): 212–24, <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>.

- a. Selama Pronas ( dulu, Repelita ) diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan mencapai jumlah yang sangat besar. Dari jumlah tersebut diharapkan sebagian besar dapat disediakan dari tabungan dalam negeri dan dari dana luar negeri sebagai pelengkap saja. Dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan pemerintah yang kemampuannya semakin kecil dibandingkan melalui tabungan masyarakat yang melalui sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
- b. Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat melalui sektor perbankan maka perlu dicarikan berbagai jalan dan peluang untuk mengerahkan dana dari masyarakat. Pegadaian berfungsi mencairkan ( dishoarding ) simpanan-simpanan berupa perhiasan dan barang tidak produktif yang kemudian di investasikan melalui mekanisme pinjaman mudharabah.
- c. Adanya pegadaian syariah yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia.
- d. Konsep pegadaian syariah yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam

menggiatkan kegiatan investasi, penyediaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Dari Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat pegadaian syariah adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka perusahaan gadai dengan system ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya pegadaian syariah cukup besar.<sup>29</sup>

#### **5. Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)**

UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bias difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai *coordinated fund* pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan

---

<sup>29</sup> Pegadaian .<https://ieonline.erahn-pegadaian-islam.html.com>

berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Hariato Direktur Pegadaian Pemasaran dan Pengembangan Produk Dia menjelaskan pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM ini merupakan pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Kreasi UMi berfokus memberikan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Hal ini terlihat dari pemberian jangka waktu pinjaman yang sangat fleksibel, dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.<sup>30</sup>

Berikut rincian masing-masing bunga Pegadaian atau sewa modal berdasarkan jenis produknya:

a. Kredit Cepat Aman (KCA)

KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Untuk kredit KCA, agunan yang diperlukan antara lain barang-barang perhiasan yang terbuat dari emas dan permata, kendaraan bermotor, elektronik, barang gudang, kendaraan bermotor, dan barang elektronik. Sewa modal atau bunga pinjaman di Pegadaian yang berlaku untuk pinjaman KCA adalah sebesar 1-1,2

---

<sup>30</sup>Pegadaian “Pegadaian Salurkan Kredit UMi Disaksikan oleh Presiden Jokowi” <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/85/pegadaian-salurkan-kredit-umi-disaksikan-oleh-presiden-jokowi>. (diakses pada tanggal 25 agustus 2021).

persen per 15 hari. Selain bunga Pegadaian, debitur juga perlu membayar biaya administrasi sebesar Rp 2.000-125.000.

**b. Kredit Gadai Sistem Angsuran (Krasida)**

Krasida adalah kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas. Jaminan untuk Krasidan adalah fotocopy KTP dan kartu keluarga serta memiliki barang jaminan emas. Pinjaman mulai dari Rp 1 juta sampai dengan Rp 250 juta. Besaran pinjaman yang diberikan dihitung dari maksimal 95 persen dari nilai taksiran agunan. Debitur diberikan pilihan jangka waktu pinjaman Krasida yakni 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Pegadaian memberikan peluang pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal

**c. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi)**

Kreasi adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia dan/atau jaminan gadai, yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha. Pinjaman Kreasi juga memiliki layanan lainnya yakni Kreasi Ultra Mikro dan Kreasi Fleksi. Syarat pengajuan pinjaman Kreasi adalah usaha sudah berjalan efektif minimal 1 tahun

dan mempunyai legalitas usaha (SIUP/SITU/Surat Keterangan Usaha). Agunan yang diberikan berupa sepeda motor dengan usia maksimal 15 tahun dan memiliki kelengkapan surat atau mobil berusia maksimal 20 tahun dan memiliki surat lengkap.<sup>31</sup>

## 6. COVID-19

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus *COVID-19* di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi *COVID-19* di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.

*Coronavirus* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi

---

<sup>31</sup>Muhammad Idris “Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru”<https://money.kompas.com/read/2021/03/07/101249826/ini-jenis-jenis-pinjaman-dan-bunga-di-pegadaian-terbaru?page=2> (diakses pada tanggal 25 Agustus 2021)

paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.<sup>32</sup>

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus *Corona*, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, *COVID-19* memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.<sup>33</sup>

Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah infeksi termasuk sering mencuci tangan, menjaga jarak fisik dari yang lain (terutama dari mereka yang memiliki gejala), menutupi batuk dan bersin dengan tisu atau siku bagian dalam dan menjaga tangan yang tidak dicuci menjauh dari wajah. Penggunaan masker dianjurkan bagi mereka yang curiga memiliki virus dan pengasuh mereka. Mereka yang terinfeksi virus dapat tidak menunjukkan gejala atau mengalami gejala seperti flu, termasuk demam, batuk,

---

<sup>32</sup> Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA*. 2020; published online February 24. DOI: 10.1001/jama.2020.2648.

<sup>33</sup> World Health Organization. Situation Report – 10 [Internet]. 2020 [updated 2020 January 30; cited 2020 March 15]. Available from: [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2).

kelelahan, dan sesak napas. Gejala darurat termasuk kesulitan bernapas, nyeri atau tekanan dada yang menetap, kebingungan, sulit bangun dan wajah atau bibir kebiru-biruan, perhatian medis segera disarankan jika gejala-gejala ini hadir. Gejala pernafasan atas yang lebih jarang, seperti bersin, pilek atau radang tenggorokan mungkin terlihat. Gejala-gejala seperti mual, muntah dan diare telah diamati dalam berbagai persentase. Beberapa kasus di Tiongkok awalnya hanya disertai sesak dada dan jantung berdebar . Pada bulan Maret 2020 ada laporan yang mengindikasikan bahwa hilangnya indra penciuman (anosmia) mungkin merupakan gejala umum di antara mereka yang memiliki penyakit ringan, meskipun tidak umum seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Pada beberapa orang, penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia, kegagalan multi-organ dan kematian . Pada mereka yang mengalami gejala parah, waktu mulai dari gejala hingga membutuhkan ventilasi mekanik biasanya delapan hari. Seperti yang umum dengan infeksi, ada penundaan antara saat seseorang terinfeksi virus dan waktu ketika mereka mengalami gejala. Ini disebut masa inkubasi . Masa inkubasi untuk *COVID-19* biasanya lima sampai enam hari tetapi dapat berkisar dari dua hingga 14 hari. 97,5% orang yang mengalami gejala akan melakukannya dalam 11,5 hari setelah infeksi.

Laporan menunjukkan bahwa tidak semua orang yang terinfeksi mengalami gejala, tetapi peran mereka dalam penularan tidak diketahui. Bukti awal menunjukkan bahwa kasus tanpa gejala dapat berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Proporsi orang yang terinfeksi yang tidak menunjukkan gejala saat ini tidak diketahui dan sedang dipelajari, dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) melaporkan bahwa 20% dari semua kasus yang dikonfirmasi tetap tanpa gejala selama tinggal di rumah sakit.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Masrul, Abdillah, L. A., & Tasnim. "Pandemik Covid-19....",

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, yaitu seperti Pegadaian syariah di Indonesia.

#### **B. Jenis penelitian dan jenis data**

##### a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, literatur review, kajian kepustakaan, artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan dan Dokumen-dokumen.

##### b. Data Sekunder

Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji bagaimana peran lembaga keuangan syariah menghadapi masalah social ekonomi masa *pandemic covid-19*.

#### **C. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian

terdahulu.melalui website lembaga keuangan seperti dokumen dokumen yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut.

a. Teknik Analisis Data

1) Reduksi data

Merupakan penyederhanaan, penggolongan. Dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2) Display data

Merupakan Penyajian data yang kegiatannya mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dan mudah dimengerti, sehingga memudahkan dalam menghasilkan kesimpulan.

3) Kesimpulan

Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif Data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Peran lembaga keuangan syariah di Indonesia terhadap masyarakat yang terkena dampak di masa pandemi *Covid-19* yaitu memberikan berbagai solusi seperti<sup>1</sup>:

1. Penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah.
2. Penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur.
3. Bantuan modal usaha untuk UMKM terdampak pandemic.
4. Skema qardhul hasan.
5. Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.
6. Melalui pengembangan teknologi finansial syariah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang membahas tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* akibat dampak virus Corona, Otoritas Jasa Keuangan turut membantu mendorong perekonomian di Indonesia. Kebijakan keringanan/relaksasi kredit

---

<sup>1</sup>Tahliani, “Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Madani Syari'ah*, 3(2), 92-113. (2020).

untuk usaha mikro dan kecil dengan nilai kurang dari Rp. 10 miliar, baik untuk pinjaman/pembiayaan.<sup>2</sup>

Dalam peraturan tersebut, berikut ini adalah peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus*. seperti<sup>3</sup>:

- a. Debitur yang mendapat perlakuan khusus dalam POJK tersebut antara lain debitur (termasuk debitur UMKM) yang kesulitan memenuhi komitmennya kepada perbankan akibat wabah virus *Covid-19* yang berdampak pada debitur atau usaha debitur. Pasal 6 Peraturan POJK Nomor 11. POJK/03/2020 mengacu pada kasus ini.
- b. Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:
  - 1) Debitur yang terkena dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019 (*COVID-19*), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
  - 2) *Restrukturisasi* Debitur setelah terkena dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019 (*COVID-19*), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peratur. OJK Nomor 48/POJK.03/2020."

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Ringkasan Peraturan OJK Nomor 48 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (POJK PERUBAHAN ATAS POJK STIMULUS COVID-19)."

## B. Pembahasan

Hasil penelitian Peran Pegadaian Syariah menghadapi masalah sosial ekonomi saat pandemi *Covid-19* yaitu :

1. Peran Pegadaian syariah ialah sebagai pelaksana penyaluran kegiatan sosial.

Penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Seperti penyaluran dana serta bantuan alat protokol kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), Masker, beras dan bahan pangan bagi nasabah yang terkena dampak pandemi *Covid-19* juga bagi panti asuhan serta masyarakat yang membutuhkan, penyaluran tersebut dilakukan guna membantu dan mencegah penularan virus *Covid-19*.

2. *Restrukturisasi* dan relaksasi kredit, Gadai Peduli dengan bunga 0%.

Pegadaian memberikan program gadai tanpa bunga untuk pinjaman dibawah Rp. 1.000.000 yang berlaku selama 1 bulan sejak 1 mei hingga 31 juli 2020 juga penundaan lelang selama 30 hari dan relaksasi berupa perpanjangan masa angsuran kredit mikro UMKM serta pembebasan denda angsuran.

3. Peran lainnya menyalurkan program pemerintah dalam mempermudah proses penyaluran pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), bantuan modal usaha unggulan saat

krisis karena tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Serta memberikan keringanan angsuran kepada nasabah yang terkena dampak *Covid-19*, dan pelaku UMKM.

4. Peranan pelayanan digital guna mempermudah dalam bertransaksi di masa Pandemi ini.

Teguh Wahyono, Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian (Persero), mengatakan “Sinergi yang dilakukan pegadaian bersama LinkAja merupakan perwujudan alah satu misi pegadaian dalam memperluas jangkauan layanan serta memberikan *service excellence* yang fokus pada bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. Peran LinkAja sebagai uang elektronik nasional juga sangat penting sebagai katalisator pegadaian untuk dapat menambah channel baru bagi masyarakat yang ingin memperoleh produk pegadaian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Pegadaian. Sinergi Inklusi Keuangan LinkAja Pegadaian Digitalisasi Produk Pegadaian Di Aplikasi LinkAja.  
<https://pegadaian.co.id/berita/detail/286/sinergi-inklusi-keuangan-linkaja-dan-pegadaiandigitalisasi-produk-pegadaian-di-aplikasi-linkaja>(di akses pada tanggal 1 juli 2021)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran Pegadaian Syariah ialah, Pertama sebagai pelaksana penyaluran kegiatan sosial. Kedua, restrukturisasi dan relaksasi kredit, Gadai Peduli dengan bunga 0% .Ketiga, Peran lainnya menyalurkan program pemerintah dalam mempermudah proses penyaluran pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat). Keempat, peranannya melayani nasabah melalui digitalisasi layanan pegadaian syariah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Pegadaian / Lembaga
  - a. Peranan layanan digital masih sangat lemah, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan layanan digital ini,
  - b. Peranan layanan digital sangat dibutuhkan khususnya di masyarakat daerah terpencil yang masih kesulitan dalam mengakses layanan digital karena keterbatasan dan kurangnya pemahaman, jangkauan signal dan error system yang mengharuskan nasabah masih harus melakukan

kegiatan keluar rumah, Peranan Pelayanan digital seharusnya diterakan dan diperjelas kepada masyarakat yang awalnya susah menggunakan teknologi.

2. Bagi Peneliti

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan maupun efektifitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
  
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masrul, L. A., & Tasnim. "Pandemik Covid-19
- al, D. A. Keuangan Sosial Islam Dalam Menghadapi Wabah Covid-19. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(02), 4. (2020).
- al, T. M. Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 239-245. (2020).
- Aryo, B. Dampak Covid. Dipetik Juni 1, 2021, dari [Republika.co.id](https://www.republika.co.id): (2020, April 15). <https://www.republika.co.id/berita/q8tnhn282/dampak-covid19-bagi-bmt>
- Azwar Iskandar, B. T. Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), 625-38. (2020).
- Fauziah, M. Pertumbuhan Ekonomi. Dipetik April 10, 2021, dari [kompas.com](https://www.kompas.com): (2020, April 12, 2021, 17). <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/12/17/121500826/bank-dunia-revisi-ke-bawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen>
- Febrinastri, F. Koperasi. Dipetik April 25, 2021, dari [Suara.com](https://www.suara.com): (2020, Januari ). <https://www.suara.com/bisnis/2020/06/19/134625/di-masa-pandemi-koperasi-diberikan-relaksasi-restrukturisasi-pinjaman>
- Kurniawan, F. R. Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 Dalam Meekan Non Performing Financing (Npt) Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah)*, 07(01), 24-36. (2020).

Kusjuniati. Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia. 1-11. (2020).

Mawardi, Lembaga Perekonomian Umat, Cet ke-1, hlm. 84(2008).

OJK. Ringkasan Peraturan OJK Nomor 48 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Perubahan Atas POJK Stimulus Covid-19). (2021).

Pegadaian. Pegadaian Salurkan Kredit UMi Disaksikan oleh Presiden Jokowi. (25agustus2021).  
<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/85/pegadaian-salurkan-kredit-umi-disaksikan-oleh-presiden-jokowi>.

pegadaian. Sinergi Inklusi Keuangan LinkAja dan Pegadaian; Digitalisasi Produk Pegadaian di Aplikasi LinkAja. Retrieved 7 1, 2021, from [pegadaian.co.id:\(2021,02,24\)](https://pegadaian.co.id/berita/detail/286/sinergi-inklusi-keuangan-linkaja-dan-pegadaian-digitalisasi-produk-pegadaian-di-aplikasi-linkaja).  
<https://pegadaian.co.id/berita/detail/286/sinergi-inklusi-keuangan-linkaja-dan-pegadaian-digitalisasi-produk-pegadaian-di-aplikasi-linkaja>

Pegadaian. Dipetik Mei 29, 2021, dari Pegadaian.co.id: (2021, februari 17).  
<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/282/pegadaian-raih-kinerja-positif-di-masa-pandemi-2020>

Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, hlm 160 (2003).

Sumarni, Y. Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. Jurna Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(2), 46-58. (2020).

Walfajri, M. Pegadaian. Dipetik April 23, 2021, dari Kontan.co.id: (2020, Mei 05).  
<https://amp.kontan.co.id/news/pegadaian-meluncurkan-tiga-program-untuk-mengurangi-dampak-covid-19>

Abdillah, Masrul, L. A., & Tasnim. "Pandemik Covid-19